



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
POLITEKNIK KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan di Indonesia sangat memerlukan tenaga kerja yang handal dan professional sejalan dengan rencana strategis (RENSTRA) dan Visi/Misi pembangunan pemerintah kota kediri dalam upaya membangun dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) daerah yang berdaya saing pada skala Nasional maupun Internasional;
 - b. bahwa sebagai suatu usaha mewujudkan Program Tribina kota yang salah satu misinya adalah menjadikan kota kediri sebagai kota pendidikan yang mendapat dukungan daeri masyarakat dan pelaku usaha, maka dipandang perlu untuk mendirikan politeknik kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang politeknik Kota Kediri.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
13. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembangunan Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2000 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLITEKNIK KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Politeknik adalah politeknik kediri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
5. Majelis Wali Amanat adalah Organ Politeknik yang berfungsi untuk mewakili kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan masyarakat.
6. Senat adalah Senat politeknik.
7. Pimpinan politeknik adalah direktur dan pembantu direktur
8. Direktur adalah Direktur politeknik.
9. Pembantu Direktur adalah pembantu politeknik dalam melaksanakan tugasnya.
10. Jurusan atau bentuk lain yang setara adalah unsur pelaksana akademik dilingkungan fakultas yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau seni tertentu.
11. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransfomasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional seseuai dengan tujuan politeknik, yang berisi dasar yang dipakai sebagai ujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di politeknik.

13. badan layanan umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah institusi dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud didirikan polilteknik adalah untuk mewujudkan kota kediri sebagai pendidikan.
- (2) Tujuan didirikan politeknik adalah untuk mewujudkan insan yang cerdas beretos kerja tinggi dan berdaya saing global.

BAB III STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Status politeknik sebagai BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah khususnya dalam mengembangkan sumberdaya manusia dan karenanya status hukum blu tidak terpisahkan dari pemerintah daerah sebagai instansi induk.
- (2) Status politeknik dapat berubah menjadi universitas atau membentuk perguruan tinggi lain sesuai dengan perkembangan lembaga dan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Pasal 4

Politeknik berkedudukan di kota kediri dan dapat membuka cabang diluar kota kediri.

BAB IV PENYELENGGARAAN POLITEKNIK

Pasal 5

- (1) Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiriannya ditetapkan dalam peraturan walikota.

- (3) Penyelenggaraan politeknik diatur lebih lanjut dalam statuta yang ditetapkan oleh Walikota atas usul direktur dengan pertimbangan senat.

BAB V

UNSUR DAN STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK

Pasal 6

- (1) Unsur politeknik terdiri atas :
- (2) Struktur organisasi politeknik tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 7

- (1) Majelis Wali Amanat terdiri dari unsur pendiri, pemerintah daerah dan unsur masyarakat.
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Majelis Wali Amanat berwenang dan bertugas :
1. Menetapkan kebijakan umum politeknik dalam bidang non akademik;
 2. Membantu dan/atau menjadi penentu akhir dalam menyelesaikan persoalan politeknik;
 3. Mengesahkan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan politeknik;
 4. Mengusahakan terpenuhinya kebutuhan politeknik akan sumberdaya pendidikan melalui usaha-usaha yang sah;
 5. Menetapkan AD/ART atas dasar rumusan yang diusulkan oleh pimpinan politeknik.

Pasal 8

- (1) Senat politeknik terdiri dari unsur : direktur, pembantu direktur, ketua jurusan, perwakilan dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh senat politeknik.
- Tugas pokok senat politeknik serta lain-lain yang berkaitan dengan senat politeknik, diatur lebih lanjut dalam statuta.

Pasal 9

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila proses pengangkatan maupun pemberhentian direktur tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, menteri pendidikan nasional atau pejabat yang berwenang dapat meminta Walikota untuk mengulang proses pengangkatan atau meninjau proses pemberhentiannya.
- (3) Pembantu direktur diangkat dan diberhentikan oleh direktur setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 10

Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi dan tata kerja politeknik diatur dalam statuta.

BAB VI TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Tenaga kependidikan politeknik terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik yang diangkat pada politeknik.
- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam statuta.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang berdasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah dalam bentuk anggaran langsung maupun anggaran tidak langsung serta bentuk subsidi lain, diatur dengan peraturan Walikota.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat berupa antara lain:
 - a. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b. Biaya seleksi ujian masuk politeknik;
 - c. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi politeknik;
 - d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan politeknik;
 - e. Sumbangan atau hibah dari perorangan yang sah dan tidak mengikat; dan
 - f. Penerimaan dari masyarakat lainnya atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat .
- (4) Pengelolaan keuangan politeknik mengacu pada pengelolaan keuangan BLU.

BAB VIII
KERJASAMA
Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, politeknik dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembaran;
 - c. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - d. Pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - e. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - f. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah; dan
 - g. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Biaya selama proses pendirian dan penyelenggaraan politeknik berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota kediri maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengangkatan direktur politeknik untuk yang pertama kali ditetapkan oleh walikota tanpa pertimbangan senat politeknik, karena senat politeknik belum terbentuk.
- (3) Hal-hal yang belum terdaftar dalam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota dan/atau statuta.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K E D I R I
pada tanggal 17 Juni 2006

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

H. A. MASCHUT


Diundangkan dalam lembaran daerah kota kediri tahun 2006
Seri E pada tanggal 17 juni 2006 nomor 5/E
Diundangkan dikediri
Pada tanggal 17 juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

H.M ZAINI
NIP. 510 050 353

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOTA KEDIRI

AGUS WAHYUDI,SH. M.si
Nip. 510 095 247

STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KEDIRI



KETERANGAN:

———— : Garis Komando

..... : Garis Koordinasi

WALIKOTA KEDIRI,
ttd,

H.A MASCHUT

.....

|

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
POLITEKNIK KEDIRI**

I. UMUM

Sebagai suatu sitem tersendiri, meskipun merupakan bagian dari sitem pendidikan nasional yang cakupannya lebih luas, politeknik diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bangsa dan Negara utamanya dikota Kediri yang cukup banyak mengalami perkembangan.

Bahwa hasil workshop yang dilaksanakan oleh biro PKLN Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 18 januari 2006 tentang pengembangan pendidikan politeknik selndonesia, kota Kediri dipandang memenuhi persyaratan teknis untuk mendirikan Politeknik Negeri.

Dukungan masyarakat pelaku usaha serta persetujuan dprd kokta Kediri yang dinyatakan dalam surat persetujuan Nomor : 170/68/419/2006 tanggal 22 february 2006, adalah suatu usaha untuk mewujudkan Program Tribina Kota yang termuat dalam Peraturan Daerah kota Kediri nomor 2 tahun 2000 tentang pola dasar pembangunan kota Kediri, yang salah satu misinya adalah mewujudkan kota Kediri sebagai kota pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sejumlah bidang pengetahuan khusus adalah program-program studi yang dalam pelaksanaan tidak harus terkait satu dengan lainnya, sehingga pada satu politeknik misalnya, dimungkinkan penyelenggaraan program studi dalam ilmu teknik dan tata niaga, dua program yang berbeda sama sekali. Pengetahuan khusus merupakan sebagian dari suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari secara khusus namun sebagai satu keseluruhan penguasaan ilmu dan ketrampilan dalam bidang khusus ini secara nyata diperlukan di masyarakat.

Contoh adalah pengerjaan logam sebagai bidang pengetahuan dari ilmu teknis mesin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak mencari keuntungan adalah usaha yang semata-mata diselenggarakan untuk kelancaran pelaksanaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peran dan fungsi politeknik.

Ayat (2)

Yang dimaksud penmerintah adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

-----OO000O-----

